



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 579 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (KLHS RDTR PZ) Kabupaten Bantul dengan memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Tim Pembina bertugas:
    1. memberikan pengarahan, koreksi dan masukan terhadap dokumen KLHS RDTR PZ yang disusun;
    2. mengkoordinasikan seluruh anggota Tim Teknis; dan
    3. memberikan arahan kebijakan daerah yang terkait untuk penyusunan dokumen KLHS RDTR PZ.
  - b. Tim Teknis bertugas:
    1. menentukan pengkajian dalam rangka penyusunan dokumen KLHS RDTR PZ;
    2. melakukan FGD, pengumpulan dan analisis data untuk penyusunan dokumen KLHS RDTR PZ; dan
    3. melakukan validasi KLHS RDTR PZ.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 30 Oktober 2018.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
1.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 579 TAHUN

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN  
PERATURAN ZONASI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim Pembina	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
B.	Tim Teknis	
1.	Ketua I	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
2.	Ketua II	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
		2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
		4. Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
		5. Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
		6. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
		7. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
		8. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Bangunan dan Tata Lingkungan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
		9. Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
		10. Kepala Seksi Administrasi dan Pengendalian pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
		11. Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
		12. Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

1	2	3
		13. Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 14. Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 15. Kepala Seksi Sengketa Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,  
  
SUHARSONO